

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

Nomor : B-188/E/5/3/95 Jakarta, 3 Mei 1995
Sifat : -
Lampiran : - KEPADA YTH.
Perihal : Pola Penanganan dan Penyelesaian Para Kepala Kejaksaan Tinggi
Perkara Tindak Pidana Lingkungan
Di -
SELURUH INDONESIA

Sebagian tindak lanjut atas hasil Rapat Kerja Teknis Tindak Pidana Umum Tahun 1995, telah dikeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-002/JA/4/1995 tanggal 28 April 1995 Tentang Perkara Penting Tindak Pidana Umum Lain, yang menetapkan antara lain bahwa perkara tindak pidana lingkungan sebagai perkara penting. Untuk adanya persamaan persepsi dan kesayuan Tindak dalam pelaksanaannya perlu diingatkan kembali mengenai petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian perkara Tindak Pidana Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-402/E/9/1993 tanggal 3 September 1993 dengan beberapa catatan untuk mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Tata laksana penanganan dan penyelesaian perkara Tindak Pidana Lingkungan sebagai perkara penting dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-004/JA/3/1994 tanggal 9 Maret 1994 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : R-16/E/3/1994 tanggal 11 Maret 1994 tentang Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum.
2. Dengan tidak mengurangi apa yang telah digariskan dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B 402/E/9/1993 tanggal 9 September 1993 tersebut ' diatas, agar pelaksanaan tugas Pra Penuntutan sebagaimana tersebut dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-401/E/9/1993 tanggal 8 September 1993 dilaksanakan secara utuh.
3. Khusus mengenai pemberian petunjuk dalam perkara-perkara Tindak Pidana Lingkungan agar diperhatikan benar dan dicermati mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah lingkungan terutama mengenai ketentuan" umum sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, mengenai Lingkungan Hidup.
4. Sistem pelaporan perkara Tindak Pidana Lingkungan mengacu pada butir III Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : R-16/E/3/1994 tanggal 11 Maret 1994 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : R-05/E/ES/2/1995 tanggal 2 Februari 1995 perihal Pelaporan Pengendalian Perkara Tindak Pidana Umum.
5. Gelar Perkara dan Rencana Surat Dakwaan.
 - a. Sebelum penerimaan berkas perkara tahap pertama, agar diupayakan penyidik melakukan gelar perkara hasil penyidikan;
 - b. Sebelum penerbitan P-21 dilaksanakan gelar perkara, di Kejaksaan Tinggi/Negeri dan agar diupayakan bisa dihadiri oleh Instansi terkait (sesuai tingkat pengendalian);
 - c. Perkara Tindak Pidana Lingkungan (pencemaran/ kerusakan) harus dilimpahkan dengan acara pemeriksaan biasa (APB). Sebelum perkara dilimpahkan. Rencana Surat Dakwaan dikonsultasikan dengan Pengendali (sesuai tingkat pengendalian).
6. Rencana Tuntutan Pidana dikonsultasikan sesuai butir 11 ayat 3b dan c Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : R-16/E/3/1994 tanggal 11 Maret 1994 dengan ketentuan tambahan sebagai berikut
 - a. Tuntutan pidana yang akan diajukan Jaksa Penuntut., Umum didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif, sehingga dapat ditetapkan sanksi yang benar-benar memiliki daya tangkal dan dampak jera;
 - b. Tuntutan pidana bersyarat atau pidana denda hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

7. Kriteria Pengendalian Perkara Lingkungan Hidup:
 - a. Perkara Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh pencemaran limbah B3, limbah nuklir, perusahaan yang status permodalannya seluruhnya atau sebagian asing limbahnya mencemari daerah aliran sungai yang melewati lebih dari satu propinsi dan yang berdampak internasional pengendaliannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
 - b. Selain dari yang tersebut dalam sub a Pengendalian dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
8. Penyelesaian kasus pencemaran/perusakan secara musyawarah antara perusak/pencemar, korban dan pemerintah melalui mediasi/negosiasi, tidak menyebabkan gugurnya wewenang penuntutan

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

ttd

I.N. SUWANDHA, S.H.

TEMBUSAN:

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG R.I
(sebagai laporan)
2. YTH. BAPAK WAKIL JAKSA AGUNG R.I
3. YTH. PARA JAKSA AGUNG MUDA
4. A R S I P